



SELUMA

SELASA, 04 APRIL 2023

SUMBER BERITA

X	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

Sehari BBM WK Dewan RP 300 Ribu

BENGKULU - Empat saksi dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu, dalam sidang lanjutan korupsi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan pemeliharaan rutin kendaraan dinas di Sekretariat DPRD Seluma tahun 2017 dengan

terdakwa Mantan Ketua DPRD Kabupaten Seluma Husni Thamrin, dan mantan Wakil Ketua I Ulil Umidi dan mantan Wakil Ketua II Okti Fitriani.

Beragendakan keterangan saksi, sidang kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Senin, (3/4) diketuai Majelis Hakim, Dwi Purwanti, SH. Empat saksi dihadirkan tersebut yakni dua saksi dari Bank

Bengkulu Cabang Tais, Rudi Septadi, Ade Mahmud, sopir pribadi terdakwa Ulil Umidi, Abiyutama Amin Akbar, dan Manager SPBU Betungan, Budi Irawan.

Dua saksi dari Bank Bengkulu dihadirkan JPU, untuk menerangkan terkait cicilan bank para terdakwa pada Desember 2017. Diduga dibayarkan menggunakan dana bantuan BBM.

Dua saksi, memberikan kesaksian, bahwa pihaknya mengakui bahwa para terdakwa ada angsuran di Bank Bengkulu pada saat itu. Memang ada dilakukan pembayaran pada Desember. "Namun untuk asal uang yang dibayarkan apakah itu dari uang bantuan BBM para terdakwa kami tidak mengetahuinya," ungkap saksi Rudi Septiadi, hal yang sama juga disampaikan saksi Ade Mahfud selaku pelaksana Kredit Bank Bengkulu saat itu.

Sementara saksi Abiyutama menerangkan terkait sejumlah struk pembelian BBM diserahkan kepada saksi Khairudin selaku Kabag Keuangan. "Untuk jumlah atau total dari struk saya lupa," kata Abiyutama.

Lebih menarik, dalam persidangan terungkap dari saksi Abiyutama bahwa mobil dinas milik terdakwa Ulil, dalam satu hari perjalanan dari Kota Bengkulu menuju ke Seluma, bisa menghabiskan BBM menacapai Rp 300 ribu perhari. Pengisian BBM rutin setiap hari. Sehingga membuat sontak para Majelis Hakim keheranan, dengan biaya yang cukup tinggi untuk pengisian BBM satu hari bisa mencapai Rp 300 ribu.

"Satu hari pengisian bisa Rp 300 ribu, perjalan ke kantor DPRD Seluma dari Kota Bengkulu," kata Abiyutama.

Untuk saksi Manejer SPBU 24.382.16 area kelurahan Betungan, Budi Irawan, ditanyai terkait sejumlah struk yang diterangkan berasal dari SPBU tersebut. Atas struk tersebut, Budi membantah mengetahui, ada struk yang dikeluarkan dari SPBU untuk pemenuhan SPJ para terdakwa pimpinan DPRD Seluma saat itu. Bahkan dikatakan Budi, saat

itu SPBU yang ia kelola tersebut belum memperjual belikan BBM jenis Dexlite dan Pertamina Dex seperti yang ditunjukkan dalam struk manual dalam persidangan.

"Saya tidak mengetahui adanya struk tersebut, dan saat itu di SPBU juga belum menjual Dexlite dan Pertamina Dex," sampai Budi.

Usai semuanya memberikan keterangan, kemudian salah satu terdakwa yakni Okti, mempertegas juga terkait masalah struk, yang menurut Okti, dirinya sama sekali tidak pernah berhubungan langsung dengan saksi Budi dalam masalah struk. "Yang meminta struk ke SPBU itu adalah staff sekretariat dan itu bukan unsur pimpinan," ungkap Okti.

Usai persidangan, JPU Kejati Bengkulu, Ahlal Hudarahaman, SH menyampaikan dari keterangan saksi Bendahara Pengeluaran sebelumnya yakni saksi Syamsul Asri, pembayaran angsuran sebesar Rp 18 juta dari para terdakwa, ada diambil dari uang bantuan BBM. "Itu yang menjadi persoalan, dana tidak sesuai peruntukannya, sehingga pihak Bank Bengkulu kita hadirkan sebagai saksi," jelas JPU, Ahlal.

Namun JPU pun telah mencatat bahwa, dari fakta persidangan sebelumnya, terungkap lantaran gaji tiga terdakwa tidak cukup untuk membayar angsuran, maka digunakan uang bantuan BBM untuk menutupinya.

"Tetapi fakta persidangan sebelumnya, bahwa pada bulan Desember itu, angsuran para terdakwa itu dibayarkan pakai uang BBM itu, karena tidak cukup gaji mereka," sampai Ahlal.

Dari keterangan saksi Abiyutama, JPU menyimpulkan, bahwa memang ada kewajiban atas para terdakwa untuk memenuhi SPJ atau struk pembelian BBM. "Kewajiban dari para terdakwa

untuk melengkapi struk BBM itu memang ada," tutup Ahlal.

Penasihat Hukum (PH) terdakwa Okti Fitriani, Ilham Patahillah, SH, MH, Cme mengungkapkan terkait angsuran yang dipersalahkan dalam persidangan terhadap kliennya, pihaknya sudah menanyakan langsung dalam persidangan, apakah kedua saksi dari Bank Bengkulu Cabang Tais mengetahui asal uang yang disetorkan dari bantuan BBM. "Seperti yang diungkapkan saksi tadi, bahwa saksi juga tidak sedetail itu mengetahui, apakah uang yang disetorkan dari bantuan BBM," singkat Ilham.

Sebelumnya dalam dakwaan tiga terdakwa unsur pimpinan DPRD Seluma periode 2014-2019, perkara dugaan korupsi korupsi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan pemeliharaan rutin kendaraan dinas di Sekretariat DPRD Seluma tahun 2017 Jilid II, terungkap bahwa anggaran BBM yang diperuntukkan untuk ketiganya mantan Ketua Husni Thamrin, dan mantan Wakil Ketua I Ulil Umidi dan mantan Wakil Ketua II Okti Fitriani, digunakan untuk membayar angsuran cicilan pinjaman Bank terdakwa pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bengkulu Cabang Tais.

Karena sisa gaji dan tunjangan serta bantuan operasional para terdakwa tidak mencukupi untuk pembayaran angsuran pinjaman. Terdakwa Okti Fitriani Rp 18 juta, terdakwa Ulil Umidi Rp 16 juta, dan terdakwa Husni Thamrin Rp 16 juta, sesuai bukti slip setoran Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bengkulu Cabang Tais, yang dibayarkan terpidana Syamsul Asri," sebut Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu, Dewi Kemalasari, SH, MH saat membaca surat dakwaan di Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Bengkulu, Senin